



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Benri Bernandus Manik Alias Cinong;
2. Tempat lahir : Indrapura, Siam;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Terdakwa Benri Bernandus Manik als Cinong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayutia Damanik, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI)

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 76/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENRI BERNANDS MANIK Als CINONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika shabu.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah piring batu keramik.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan.
- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) buah kunci.
- 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna silver

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BENRI BERNANDUS MANIK Als CINONG pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan saat menunggu Bus di Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Riau tetapi berdasarkan (Pasal 84 ayat (1), (2), KUHP) Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Lapas Kelas II Lab. Ruku Kab. Batu Bara dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi A.ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN (anggota Kepolisian Resor Batu Bara sat Narkoba) pada hari Rabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2021 mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah di Lingkungan II Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih Kab Batu Bara diduga ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika shabu, kemudian atas informasi tersebut, Selanjutnya, saksi A. ADLIN TANJUNG, saksi DEDY GUNAWAN melakukan penyelidikan pada tempat kemudian saksi A.ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi SETIA ROSALINA BR MANIK ALS TIA setelah para saksi melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah piring batu keramik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kunci, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna silver, dalam penguasaan saksi SETIA ROSALINA BR MANIK ALS TIA yang ditemukan didalam rumah kediaman SETIA ROSALINA BR MANIK Als TIA.

- Bahwa setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SETIA ROSALINA MANIK Als TIA selanjutnya melakukan interogasi dan pengembangan terkait barang bukti yang berada dalam penguasaan SETIA ROSALINA MANIK Als TIA, yang dalam keterangannya saksi SETIA ROSALINA MANIK Als TIA mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah milik terdakwa BENRI BERNANDUS MANIK Als CINENG yang merupakan abang kandung saksi SETIA ROSALINA BR MANIA Als TIA yang diketahuinya pernah melihat terdakwa sedang membungkus (mengemas) Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengembangan dari saksi SETIA ROSALINA BR MANIK Als TIA tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi Prop. Riau.
- Bahwa setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terkait barang bukti yang ditemukan pada penguasaan saksi SETIA ROSALINA BR MANIK Als TIA, lalu terdakwa mengakui dan menerangkan, bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang diperoleh dengan cara bertemu secara langsung kepada seorang yang bernama panggilan AMAT Als MAMET (DPO) dan barang bukti Narkotika tersebut di serahkan kepada Terdakwa dengan kesepakatan pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut akan dibayar terdakwa kepada AMAT Als AMET apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku atau habis terjual; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 126/10099/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari PT Pegadaian Limapuluh dengan hasil penimbangan barang bukti temuan berupa:

- a. 1 (satu) paket besar Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan diperoleh Berat Brutto 28,30 gram dan Berat Netto 10 gram
- b. 1 (satu) paket besar Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan diperoleh Berat Brutto 1,22 gram, Berat Netto 0,46 gram
- c. 1 (satu) paket sedang Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan diperoleh Berat Brutto 0,56 gram, Berat Netto 0,24 gram
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:8107/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,SP.d telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram
- B. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,46 gram
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 gram Yang disita dari SETIA ROSALINA MANIK Als TIA

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti A B, dan C yang disita dari SETIA ROSALINA MANIK Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BENRI BERNANDUS MANIK Als CINONG pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan saat menunggu Bus di Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Riau tetapi berdasarkan (Pasal 84 ayat (1), (2), KUHP) Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Lapas Kelas II Lab. Ruku Kab. Batu Bara dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kisaran "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi A.ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN (anggota Kepolisian Resor Batu Bara sat Narkoba) pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah di Lingkungan II Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih Kab Batu Bara diduga ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika shabu, kemudian atas informasi tersebut, Selanjutnya, saksi A. ADLIN TANJUNG, saksi DEDY GUNAWAN melakukan penyelidikan pada tempat kemudian saksi A.ADLIN TANJUNG dan saksi DEDY GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi SETIA ROSALINA BR MANIK ALS TIA setelah para saksi melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah piring batu keramik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kunci, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna silver, dalam penguasaan saksi SETIA ROSALINA BR MANIK ALS TIA yang ditemukan didalam rumah kediaman SETIA ROSALINA BR MANIK Als TIA.
- Bahwa setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SETIA ROSALINA MANIK Als TIA selanjutnya melakukan interogasi dan pengembangan terkait barang bukti yang berada dalam penguasaan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA ROSALINA MANIK Als TIA, yang dalam keterangannya saksi SETIA ROSALINA MANIK Als TIA mengakui bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah milik terdakwa BENRI BERNANDUS MANIK Als CINENG yang merupakan abang kandung saksi SETIA ROSALINA BR MANIA Als TIA yang diketahuinya pernah melihat terdakwa sedang membungkus (mengemas) Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan informasi dan mengembangkan dari saksi SETIA ROSALINA BR MANIK Als TIA tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi Prop. Riau.
- Bahwa setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terkait barang bukti yang ditemukan pada penguasaan saksi SETIA ROSALINA BR MANIK Als TIA, lalu terdakwa mengakui dan menerangkan, bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang diperoleh dengan cara bertemu secara langsung kepada seorang yang bernama panggilan AMAT Als MAMET (DPO) dan barang bukti Narkotika tersebut di serahkan kepada Terdakwa dengan kesepakatan pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut akan dibayar terdakwa kepada AMAT Als AMET apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku atau habis terjual; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/Pemerintah RI untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 126/10099/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari PT Pegadaian Limapuluh dengan hasil penimbangan barang bukti temuan berupa:
 - a. 1 (satu) paket besar Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan diperoleh Berat Brutto 28,30 gram dan Berat Netto 10 gram
 - b. 1 (satu) paket besar Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan diperoleh Berat Brutto 1,22 gram. Berat Netto 0,46 gram
 - c. 1 (satu) paket sedang Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan diperoleh Berat Brutto 0,56 gram, Berat Netto 0,24 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:8107/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,SP.d telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

A. I (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram

B. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,46 gram

C. I (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 gram Yang disita dari SETIA ROSALINA MANIK Als TIA

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti A B, dan C yang disita dari SETIA ROSALINA MANIK Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Adlin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dimana ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penyelidikan dan tepat pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mengamankan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana pada saat akan melakukan penggeledahan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kemudian Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mau membukakan pintu dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan II dan didalam kamar ditemukan Narkotika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu, dan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa abang dari Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mengamankan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana yang dari penguasaannya ditemukan 2 (dua) buah kunci, 1 (satu) unit handphone merk oppo dan diakui oleh Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mengetahui bahwa Narkotika Jenis Sabu yang terletak dikamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa abang kandung Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia karena Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia melihat langsung Terdakwa menggunakan serta meletakkan Narkotika Sabu tersebut didalam kamar kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung membawa Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia rumah Terdakwa tidak jauh dari lokasi rumah milik orang tua Terdakwa dan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia namun ketika Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan sampai di rumah tersebut Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan dari hasil penyelidikan Terdakwa melarikan diri ke Riau sehingga terhadap Terdakwa tetap dilakukan pencaharian dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah piring batu keramik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kunci rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Amat Alias Mamek (DPO) Penduduk Indrapura dimana saat itu Narkotika Jenis Sabu tersebut diantarkan oleh BEA kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram/jie;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi Dedy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dimana ketika itu Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung langsung melakukan penyelidikan dan tepat pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung mengamankan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana pada saat akan melakukan penggeledahan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kemudian Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mau membukakan pintu dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan II dan didalam kamar ditemukan Narkotika Jenis Sabu, dan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa abang dari Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia, kemudian Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung mengamankan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana yang dari penguasaannya ditemukan 2 (dua) buah kunci, 1 (satu) unit handphone merk oppo dan diakui oleh Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mengetahui bahwa Narkotika Jenis Sabu yang terletak dikamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa abang kandung Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia karena Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia melihat langsung Terdakwa menggunakan serta meletakkan Narkotika Sabu tersebut didalam kamar kemudian Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung langsung membawa Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi Setia

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalina Br Manis Alias Tia rumah Terdakwa tidak jauh dari lokasi rumah milik orang tua Terdakwa dan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia namun ketika Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung sampai di rumah tersebut Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan dari hasil penyelidikan Terdakwa melarikan diri ke Riau sehingga terhadap Terdakwa tetap dilakukan pencarian dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah piring batu keramik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kunci rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Amat Alias Mamek (DPO) Penduduk Indrapura dimana saat itu Narkotika Jenis Sabu tersebut diantarkan oleh BEA kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram/jie;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Setia Rosalina Br Manik Alias Tia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada tahun 2018 sejak orang tua Saksi dan Terdakwa meninggal dan Saksi pun kembali kerumah orang tua yang mana dulunya Saksi bekerja di Batam dan Saksi pun menetap tinggal di rumah orang tua Saksi namun pada saat Saksi berada di rumah tersebut, Saksi langsung menempati kamar orang tua Saksi, yang mana kamar ada 2 (dua) dan selama orang tua

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih ada Saksi berada di kamar tersebut namun setelah orang tua Saksi meninggal keduanya dan sejak itu abang Saksi yaitu Terdakwa sering kerumah dan sering masuk ke kamar milik orang tua Saksi, dan sejak itu kamar tersebut digunakan untuk meletakkan barang-barang Narkotika Jenis Sabu yang awalnya Saksi tidak mengetahui Narkotika dan sejak Saksi mengetahui di televisi adanya penangkapan dan melihat barang berupa Narkotik Sabu dan sejak itu Saksi mengetahui abang Saksi yaitu Terdakwa menjual Narkotika Sabu;

- Bahwa kemudian Saksi tidak pernah mencampuri dan sesekali Saksi melihat abang Saksi membungkus Narkotika Sabu kedalam plastik kecil dan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, Saksi berada disamping rumah yang terdapat warung dan pada saat sedang duduk minum es tiba-tiba Saksi melihat Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Saksi dan saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada Saksi siapa pemilik rumah tersebut dan Saksi menjawab bahwa Saksi yang menempati rumah tersebut, lalu Pihak Kepolisian menyuruh Saksi untuk membuka pintu rumah namun Saksi tidak mau dan Saksi minta ijin kepada abang Saksi yaitu Terdakwa, namun Saksi tidak berjumpa dengan abang Saksi kemudian pihak Kepolisian menyuruh Saksi untuk membuka pintu dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan sehingga Saksi mau membuka pintu rumah tersebut kemudian Polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu kemudian Polisi langsung mengamankan Saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah piring batu keramik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kunci rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa ketika mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi hanya diam saja dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah piring batu keramik;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah kunci rumah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:8107/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,SP.d telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

A. I (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram

B. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,46 gram

C. I (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 gram Yang disita dari SETIA ROSALINA MANIK Als TIA

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti A B, dan C yang disita dari SETIA ROSALINA MANIK Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu tersebut dari Amat Alias Mamek (DPO) dimana pada saat itu Narkotika Sabu tersebut diantarkan oleh Bea kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram/jie dan lamanya Saksi menjual Narkotika Sabu tersebut selama 15 (lima belas) hari;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut adalah Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut didepan rumah yang ditempati oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia, dimana pembeli langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung bertransaksi didepan rumah Terdakwa dan untuk pembayaran kepada Amat Alias Mamek (DPO) Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang muka setengah dari harga Sabu dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Narkotika Sabu keseluruhan laku terjual namun terkadang sebelum Narkotika Sabu dari Amat Alias Mamek (DPO) habis terjual, Terdakwa tetap menerima kembali Narkotika Sabu dari Amat (DPO) namun tidak ditentukan berapa banyak jumlahnya;
- Bahwa untuk per 1 (satu) gram/jie Amat Alias Mamek (DPO) memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika Sabu tersebut yaitu 1 (satu) gramnya Terdakwa akan membagi Sabu tersebut menjadi 10 paket dengan harga yang berbeda Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila ada pesanan Sabu dengan jumlah 1 (satu) gram/jie, Terdakwa akan menjual seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa untuk per 1 (satu) gram mencapai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lebih banyak untung apabila Terdakwa menjual secara paketan kecil dengan harga yang berbeda-beda;
- Bahwa adik Terdakwa yaitu Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mengetahui Terdakwa berjualan Narkotika Sabu sejak orang tua Terdakwa dan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia meninggal dimana Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh adik Terdakwa yaitu Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia untuk melarang orang lain untuk sembarangan masuk dan Terdakwa juga memberikan kepercayaan kepada adik Terdakwa dimana didalam kamar tempat Terdakwa meletakkan Narkotika Sabu terdapat lemari pakaian milik Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia agar setelah masuk kedalam kamar untuk mengambil pakaian maka pintu kunci kembali dimana Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia juga memahami karena Terdakwa meletakkan Narkotika Sabu yang Terdakwa miliki didalam kamar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Benri Bernandus Manik Alias Cinong yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Shabu)"



haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, berdasarkan Fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah piring batu keramik, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kunci rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa Narkotika Sabu tersebut dari Amat Alias Mamek (DPO) dimana pada saat itu Narkotika Sabu tersebut diantarkan oleh Bea kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram/jie dan lamanya Saksi menjual Narkotika Sabu tersebut selama 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu atas informasi tersebut Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penyelidikan dan tepat pukul 16.00 WIB Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mengamankan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana pada saat akan melakukan penggeledahan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kemudian Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mau membukakan pintu dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan II dan didalam kamar ditemukan Narkotika Jenis Sabu, dan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa abang dari Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia, kemudian Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mengamankan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana yang dari penguasaannya ditemukan 2 (dua) buah kunci, 1 (satu) unit handphone merk oppo dan diakui oleh Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia dimana Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia mengetahui bahwa Narkotika Jenis Sabu yang terletak dikamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa abang kandung Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia karena Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia melihat langsung Terdakwa menggunakan serta meletakkan Narkotika Sabu tersebut didalam kamar kemudian Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung membawa Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa kemudian Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia rumah Terdakwa tidak jauh dari lokasi rumah milik orang tua Terdakwa dan Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia namun ketika Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan sampai di rumah tersebut Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan dari hasil penyelidikan Terdakwa melarikan diri ke Riau sehingga terhadap Terdakwa tetap dilakukan pencaharian dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut adalah Terdakwa menjual Narkotika Sabu tersebut didepan rumah yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Setia Rosalina Br Manis Alias Tia, dimana pembeli langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung bertransaksi didepan rumah Terdakwa dan untuk pembayaran kepada Amat Alias Mamek (DPO) Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang muka setengah dari harga Sabu dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Narkotika Sabu keseluruhan laku terjual namun terkadang sebelum Narkotika Sabu dari Amat Alias Mamek (DPO) habis terjual, Terdakwa tetap menerima kembali Narkotika Sabu dari Amat (DPO) namun tidak ditentukan berapa banyak jumlahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:8107/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,SP.d telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: I (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,46 graml (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 gram Yang disita dari SETIA ROSALINA MANIK Als TIA, Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti A B, dan C yang disita dari SETIA ROSALINA MANIK Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah piring batu keramik, 1 (satu) buah



timbangan, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kunci rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benri Bernandus Manik Alias Cinong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dengan plastik klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna merah;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah piring batu keramik;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah kunci rumah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh kami Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Kis